



## Dinas Perikanan

Jl. Siliwangi Pasir Ona RAngkasbitung 42313 0252280789

[dkplebbakkab.go.id](http://dkplebbakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perikanan

# Pelayanan Rekomendasi Bantuan Hibah Kelompok Pembudidaya Ikan/Kelompok Usaha Bersama ke Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

No. SK : 500.5/Kep.30-DISKAN/VIII/2024

## Persyaratan

1. Adanya proposal permohonan bantuan hibah dari Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Koperasi/ Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), sesuai dengan format yang dipersyaratkan oleh pemberi bantuan hibah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. KUB/Koperasi/ Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) mengajukan permohonan rekomendasi bantuan hibah ke Dinas Perikanan Kabupaten Lebak
2. Dinas Perikanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan, jika berkas tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan administratif, maka proposal pemohon dikembalikan
3. Kepala Dinas menerbitkan surat rekomendasi bantuan hibah

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

1 - 2 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Bantuan Hibah

## Pengaduan Layanan



## Dinas Perikanan

Jl. Siliwangi Pasir Ona RAngkasbitung 42313 0252280789

[dkplebbakkab.go.id](http://dkplebbakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perikanan

1. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

3) Twitter: @lapor1708; dan

Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!